

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU UJARAN KEBENCIAN

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1453/Pid.sus/2018/PN.Mks)



**Skripsi Ini Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Strata 1 (S1) Sarjana Hukum**

Oleh

AGUS TRIYONO

4515060052

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.051/FH/UNIBOS/111/2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, September 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara (i) Agus Triyono Nomor Pokok Mahasiswa **4515060052** yang dibimbing oleh Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku **Pembimbing I** dan Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H. selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua

: 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

2. Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H

3. Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.

4. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Assalamu' Alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan judul **Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Ujaran Kebencian (Studi Kasus Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2018/PN.MKS)**. Sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) strata satu (S-1) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Dengan rampungnya skripsi ini, tentunya tidak lepas dari sejumlah dorongan dan dukungan baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis. Segenap dorongan dan dukungan itulah yang senantiasa memotivasi penulis dan memberi semangat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tercinta Tukino dan Ibunda tercinta Sumarni serta keluarga yang selalu mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan skripsi hingga tahap penyempurnaan skripsi penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar;
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;

3. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
4. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar;
5. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan semangat, kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Abdul Salam Siku, S.H., M.H. dan Ibu Yulia A Hasan, S.H., M.H. selaku penguji penulis, terima kasih untuk segala masukannya;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah mendidik penulis selama di bangku perkuliahan;
8. Seluruh staf administrasi dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
9. Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Ketua Kejaksaan Negeri Makassar dan Kepala Kepolisian Kapolrestabes Makassar beserta jajarannya yang telah membantu penulis pada proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi;
11. Dian islamiati, Lusyana adinda, Zuhair naufal, Sri jumriani lestari, Ulfiah aulia, Muh nur afdhal, Ray gunawan yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi;

12. Teman- teman angkatan 2015 yang telah banyak berbagi kebahagiaan dalam suka maupun duka selama menjalani masa perkuliahan.

13. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

14. Buat teman- teman KKN angkatan 46 tahun 2019 terima kasih atas pengalaman, dukungan, dan doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, Januari 2020

Penulis,

AGUS TRIYONO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	12
2.1.2 Unsur- Unsur Tindak Pidana	14
2.1.3 Tempat dan Waktu Tindak Pidana	17
2.2 Tindak Pidana Ujaran Kebencian	17
2.2.1 Ujaran Kebencian Dalam KUHP.....	21
2.2.2 Ujaran Kebencian Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektroik.....	23
2.2.3 Permusuhan Terhadap Golongan Masyarakat.....	27
2.2.4 Pengertian Teknologi Informasi dan Demokrasi.....	29
2.2.5 Dampak Ujaran Kebencian Terhadap Persatuan Bangsa .	31
2.2.6 Langkah Repsesif dan Antisipasi Ujaran Kebencian	32
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian.....	35
3.2 Tipe Penelitian	35
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5 Analisis Data	37

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1 Posisi Kasus	38
4.2 Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam putusan: 1453/Pid.sus/2018/PN MKS'	39
4.3 Analisis Penulis	45
4.4 Pertimbangan Hakim Pada Nilai-Nilai Yang Hidup Pada Masyarakat	66

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sosial media secara umum bisa di artikan sebagai situs yang menyediakan wadah bagi penggunanya untuk saling berinteraksi secara online. Media sosial memudahkan penggunanya untuk saling berinteraksi satu samalain, dan malah bisa menjalin hubungan bisnis dengan orang dari berbagai kalangan. Di zaman sekarang ini media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian orang, mereka seperti orang kecanduan yang akan merasa aneh bila sehari saja tidak menggunakan situs berbagi informasi ini.

Saat ini media sosial sudah banyak sekali jenisnya, bahkan saking banyaknya akan membuat para penggunanya bingung dalam memilih media sosial apa yang cocok untuknya. Tapi pada intinya sosial media hanya memiliki satu fungsi yaitu untuk menjalin komunikasi secara online.

Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses facebook atau twitter misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media sosial. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan social media dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Kita sebagai pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model content lainnya.

Kelebihan paling menonjol dari sosial media itu sendiri adalah jika kita mempunyai opini atau tulisan tak perlu repot-repot lagi diterbitkan di koran ataupun majalah agar bisa dilihat oleh orang banyak. Karena sosial media mewadahi hal tersebut. Maka tak jarang sering kita temukan berbagai macam postingan pendapat pribadi yang banyak mendapat like bahkan menjadi viral tersebar di sosial media.

Namun disisi lain, kelebihan inilah yang kadang disalahgunakan oleh para pengguna media sosial terutama untuk menjatuhkan orang lain, penyebaran berita bohong dan fitnah. Penyebabnya pun bermacam-macam mulai dari kepentingan politik, persaingan bisnis, kebencian terhadap suatu kelompok dan bahkan sampai ada yang hanya ingin mencari sensasi.

Sering kita dapati dengan mudahnya berita-berita yang belum tentu benarnya menyebar di sosial media ditambah dengan banyaknya kebiasaan masyarakat yang membaca berita dan menerima berita yang masuk secara

mentah-mentah tanpa diuji terlebih dahulu kebenarannya. Sehingga bukan tidak mungkin penyebaran beritaberita bohong di media sosial dengan cepat tersebar.

Masalah seperti inilah yang kadang meresahkan para pengguna sosial media terutama bagi mereka yang bermain sosial media hanya sekedar ingin menambah interaksi dengan teman-temannya secara online terutama yang paling sering dibahas akhir-akhir ini yaitu ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan akan Hak Asasi Manusia. Walaupun dalam praktek penyelenggaraannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum tersebut.

Kemerdekaan berbicara, berekspresi dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia, dalam Negara demokrasi yang kini menjadi pilihan Indonesia. Hak tersebut harus di jamin. Ketetapan untuk itu telah di tempuh negara lewat ketetapan TAP MPR NO. XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya di kukuhkan oleh konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi, selanjutnya kemerdekaan pers tertuang dalam Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kepercayaan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”.

Selanjutnya Pasal 28 F UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa, "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia". Teknologi informatika dan komunikasi telah berkembang demikian pesat. *Cyber* (komputer) telah melahirkan internet yang membawa fenomena baru di bidang media massa. Dewasa ini, revolusi media massa telah melahirkan media baru yang bisa di sebut sebagai media sosial. Perkembangan teknologi saat ini mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Kemajuan teknologi komunikasi ini sudah demikian menjamur di kalangan masyarakat, sehingga pengenalan alat elektronik telah menunjukkan intesitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi.

Melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga *cyber space*, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negaif pun tidak bisa dihindari. Tatkalapornografi marak di media internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, pencemaran nama baik, hacking

beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program Komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki Komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya cyber crime telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi computer, khususnya jaringan internet.

Abad ini memang merupakan abad yang selalu di kaitkan dengan media. Sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah di temukan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosiallah yang banyak di gunakan oleh masyarakat secara umum. Layanan- layanan yang ada pada media sosialpun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun *sixderee*, *bloger*, *friendster*, facebook, twitter, youtube dan banyak lagi yang lain .Media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia, perubahannya pun beragam bisa membawa perubahan yang lebih basik, bahkan perubahan yang sangat burukpun bisa terjadi dimediasosial.Media sosial adalah sebuah media online, di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi.Media sosial meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum di gunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.Media sosial sangat beragam,

sehingga masyarakat dapat mengaskes dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial. Demikian mudah interaksi soial di jalin melalui sosial media, maka komunikasi dua arah ini bisa menjadi bersifat privat maupun terbuka, sering tidak di sadari bahwa ada normanorma yang mengikat interaksi tersebut.

Tak jarang seseorang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat,informasi,ataupun berekspresi namun di perlukan kehatihatian dalam penggunaannya karna bisa saja pendapat maupun informasi yang di sampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain.

Sebagai contoh yang saya temukan di media social, menyebarkan informasi yangditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat2 Jo Pasal 28 Ayat 2 UU RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait pencemaran nama baik. disebutkan bahwa terdakwa Ansar Amin, pada Senin 30 juni 2018 di Hotel Agraha jalan Andalas Kota Makassar didakwa telah melakukan tindak dengan sengaja dan tanpa hak Menyebarkan informasi Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkan ke dalam sebuah tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **‘PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU UJARAN KEBENCIAN NOMOR 1453/Pid.sus/2018/PN MKS. ’**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam Putusan Nomor 1453/Pid.sus/2018/PN.MKS?
2. Apakah majelis Hakim tetap mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat dalam Putusan Nomor 1453/Pid.sus/2018/PN.MKS?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai pokok-pokok permasalahan penulis, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sebab terjadinya ujaran kebencian melalui sosial media.
2. Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum dan pendapat tentang ujaran kebencian
3. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui sosial media.

Adapun manfaat yang diperoleh oleh penelitian ini yaitu :

1. Secara praktis hasil penelitian ini menjadi masukan bagi penegak hukum dalam menyelidiki kasus ujaran kebencian

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada warga masyarakat tentang ujaran kebencian
3. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin memperdalam tentang ujaran kebencian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan/dijatuhi pidana sebagai mana yang diancamkan.²

¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta : Kencana, 2016) hlm. 16

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1983) hlm. 47

Dari pengertian Moeljatno tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan
4. Pelakunya diancam dengan pidana

Pendapat Moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan unsur melawan hukum objektif penilainnya bukan dari pembuat, tetapi dari masyarakat.

Adapun Unsur-Unsur Tindak Pidana menurut EviHartanti³

a. Unsur Subjektif

- 1) Kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hlm. 7

- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 380 KUHP.

b. Unsur Objektif

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur Pasal 451 KUHP.
- 3) Kualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Mr. J.M. Van Bemmelen membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yaitu Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁴

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, Hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut. “isi hukum pidana adalah:⁵

1. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana,
2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat di hukum pidana.
3. Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana, dan

⁴ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana Edisi Kedelapan* (Jakarta : Sinar Grafika 1962) hlm. 15

⁵⁵Widjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung :Sumur2000) hlm. 13

4. Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana oleh karena itu, merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana’.

Pada hakikatnya, hukum pidana materil berisi tentang larangan atau perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil adalah aturan yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materil. Selain pembagian hukum pidana diatas,

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana Di Indonesia pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak menguraikan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. *Strafbaarfeit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶

⁶ Adami Chazami, *Pengantar Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) Hlm. 69

Sedangkan Kanter dan Sianturi mengartikan tindak pidana adalah sebagai berikut:⁷

“suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).”

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana, berikut ini penulis akan kemukakan pandangan dari beberapa ahli hukum mengenai tindak pidana, antara lain yaitu:

1. Simons Dalam rumusan *strafbaarfeit* yaitu: “Tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”⁸
2. Pompe Perkiraan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu “pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terjaganya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”⁹
3. Menurut Moeljatno perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”¹⁰

Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

1. ‘Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu,

⁷ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : Refika Adhitama, 2011) hlm. 99

⁸ *Op.cit.*, Evi Hartanti, hlm. 69

⁹ Adami Chazami, *Pengantar Hukum Pidana* (Bandung : RajaGrafindoPersada, 2010) hlm. 75

¹⁰ *Ibid.* hlm. 69

perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret, yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu’.

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang membagi dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan diatur dalam buku kedua, sedangkan pelanggaran diatur ke tiga. Pada dasarnya kedua macam perbuatan pidana tersebut masing-masing mempunyai konsekuensi tersendiri yang tidak samadan memiliki ancaman hukuman yang berbeda-beda, akan tetapi setiap ancaman hukuman tindak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran.¹¹

1. Kesengajaan atau kealpaan (*dolusatau culpa*)

Ksengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa

¹¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* (Bandung : Nusa Media, 2010) hlm. 45

tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (Pasal 372 KUHP). Merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya.

Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (*doluseventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).

2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
 - a. Unsur Objektif¹²
 1. Sifat melawan hukum

¹²*Op.cit*, Evi Hartanti, hlm. 69

2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 UU RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Delik formil dan delik materil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materil)

1. Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misalnya : penghasutan (Pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP).
2. Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misalnya : pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

2.1.3 Tempat dan Waktu Tindak Pidana

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Hotel Agraha Jalan Andalas Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Dengan sengaja dan tanpa hak Menyebarkan informasi Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (2)

2.2 Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian dapat di definisikan sebagai ucapan dan/atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karna ras, agama, keyakinan, gender, etnis, cacat, dan orientasi seksual.¹³

Penggunaan istilah ‘ujaran kebencian’ sebenarnya dikenal dalam istilah ‘*hate crimes*’. Robert Post sebagaimana dikutip oleh Hare & Weins menjelaskan istilah “*hate crimes*” dengan “*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality*”. Per defisi ini maka ujaran kebencian dimaknai sebagai perkataan yang menunjukkan rasa benci atau tidak toleran kepada golongan masyarakat lain berdasarkan ras dan seks.

¹³UPH, MikomUPHBekerjasamadenganKominfoDiselenggarakanSeminar “HateSpeechKenapaDiributkan”. (Diakses pada tanggal 3 Juli 2019, Pukul 20.00 Wita) <http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uph-bekerjasama-dengan-kominfo-diselenggarakan-seminar-“hate-speech-kenapa-diributkan”>.

Pemahaman akan ujaran kebencian selanjutnya akan dipahami berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia.¹⁴

Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.¹⁵

Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal didalam Undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):

a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu:

1. Pasal 156 KUHP:

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

2. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

1).Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2).Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

¹⁴ Hwian Christiano, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2018) hlm. 2

¹⁵ Sultan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer* (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti) hlm. 38

3. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:

- 1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

4. Pasal 311 KUHP ayat (1)

“Jika yang melakukan kejahatann pencemaran atau pencemaran tertulis di bolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

b. UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi Transaksi Elektronik)

1. Pasal 28 ayat (1) dan (2):

“1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).”

2. Pasal 45 ayat (2):

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

C. UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

Pasal 16:

Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut;
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

1. Suku;
2. Agama;
3. Aliran keagamaan;
4. Keyakinan atau kepercayaan;
5. Ras;
6. Antar golongan;
7. Warna kulit;

8. Etnis;
9. Gender;
10. Kaum difabel;
11. Orientasi seksual.

Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye;
2. Spanduk atau banner;
3. Jejaring media sosial;
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
5. Ceramah keagamaan;
6. Media masa cetak atau elektronik;
7. Pamflet.

Persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan semakin meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), karenanya tidak heran jika Kapolri mengeluarkan surat edaran tersebut. Potensi terbesar dan merupakan sumber terbesar pemicu ujaran kebencian (*hate speech*) yaitu melalui media sosial seperti *twitter*, *facebook*, dan *blog-blog independent*, yang keberadaanya merupakan inovasi terbesar pada awal abad 21 ini. Media sosial tidak hanya sebagai media penghubung dan berbagi, media sosial juga mampu melakukan sebuah perubahan besar yang sering digunakan dalam bidang politik dan bidang yang lainnya.

2.2.1 Ujaran Kebencian Dalam KUHP

Ujaran kebencian dalam KUHP diatur dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang terdiri dari 12 (dua belas) Pasal dengan istilah ‘Tindak Pidana terhadap Kehormatan’ yang mengklasifikasikan kedua belas pasal tersebut dalam 8 (delapan) bentuk perbuatan. Kedelapan bentuk perbuatan tersebut antara lain

Menista secara lisan, menista secara tertulis, menista untuk kepentingan umum atau membela diri, fitnah, penghinaan ringan, fitnah dengan pengaduan, fitnah dengan perbuatan terhadap orang yang sudah meninggal.¹⁶

Berbeda dengan pandangan tersebut, pemahaman akan penghinaan.

(Eddy,143:2016) pada dasarnya hanya ada 5 (lima) bentuk yaitu:

1. Penghinaan (defamation)
2. Memfitnah (lastering)
3. Penghinaan ringan (eenvoudigebelediging)
4. Mengadu secara memfitnah (lasterlijkeaanklacht)
5. Tuduhan secara memfitnah (lasterlijkeverdoetmaking)

PENISTAAN

Istilah ‘penistaan’ berasal dari kata ‘nista’ yang berarti “hina, rendah, tidak enak didengar”.Penistaan merupakan bentuk kata kerja aktif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain.¹⁷

PENISTAAN SECARA LISAN

Pasal 310 ayat (1) KUHP memberikan dasar hukum bagi perbuatan dalam rumusan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang dimaksud terang supaya hal itu diketahui umum, diancam pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.¹⁸

Berdasarkan rumusan tersebut tampak beberapa unsur perbuatan yang dilarang yaitu:

- 1) Unsur subyektif: dengan sengaja

¹⁶ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Kehormatan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 11

¹⁷ *Op.cit*, Hwian Christianto, hlm. 42

¹⁸ *Ibid.* hlm. 43

2) Unsur obyektif:

1. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
2. Dengan menundukkan sesuatu hal
3. Maksudnya diketahui umum.

Unsur subyektif dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dimaksud dalam hal ini “dengan sengaja”. Sesuai teori kesalahan dalam hukum pidana penggunaan istilah ‘dengan sengaja’ memposisikan pelaku dalam bentuk kesengajaan sebagai unsure kesalahan.

2.2.2 Ujaran Kebencian Dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik

Berlakunya UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membawa perubahan tersendiri dalam hukum pidana Indonesia. Perubahan tersebut tampak dengan jelas dalam hal subyek hukum pidana dan perbuatan yang dapat dilakukan. Subyek hukum pidana dalam UU ITE terdiri dari orang perorangan (warga negara Indonesia atau warga negara asing-Pasal 1 angka 21) dan badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum (Pasal 1 angka 22). Jika dibandingkan dengan subyek hukum dalam UU ITE sudah mengakomodasi perkembangan hukum yang ada. Bahwa subyek hukum pidana dalam UU ITE tidak terbatas pada orang perorangan akan tetapi badan usaha/korporasi. Pengaturan tersebut membawa dampak positif bagi jaminan perlindungan dan penegakan hukum perkara siber yang terjadi dan melibatkan korporasi. Unikny lagi, UU ITE juga menyebutkan bahwa badan usaha (korporasi) yang dimaksudkan disini bukan hanya badan usaha yang berbadan hukum tetapi termasuk di dalamnya badan usaha non badan hukum. Bisa

dibayangkan semua pelaku kejahatan menggunakan internet dapat dikenakan penegakan hukum.

Larangan ujaran kebencian secara eksplisit diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Unsur perbuatan pidana Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE sebagai berikut:

1. Unsur subyektif: dengan sengaja

Unsur kesalahan yang di persyaratkan dalam ketentuan hukum ini adalah kesengajaan. Artinya ketiga bentuk kesengajaan dapat dimungkinkan untuk diterapkan (kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai suatu kemungkinan). Pelaku harus menghendaki perbuatannya dilakukan demi mewujudkan tujuan yang dikehendakinya. Pelaku menghendaki agar muncul rasa permusuhan atau kebencian atas diri seseorang atau kelompok atas dasar SARA.

2. Unsur obyektif:

- Tanpa hak: unsur tanpa hak disini disandingkan bersama dengan unsure obyektif (dengan sengaja). Artinya keduanya harus dibuktikan oleh penuntut umum di pengadilan. Maksud dari 'tanpa hak' ini dapat dipahami sebagai tidak ada alas hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan itu. Pelakunya melakukan itu justru untuk menyerang hak orang lain demi tujuan tercapai adanya rasa permusuhan atau kebencian atas dasar SARA.
- Menyebarkan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian permusuhan ujaran informasi ini merujuk UU ITE menggunakan

system elektronik atau konektifitas jaringan internet. Kondisi yang dipersyaratkan adalah tersebarluasnya informasi tersebut. Muncul pertanyaan, kapankah suatu informasi itu sudah tersebar luas? Saat pelaku mengunggah informasi elektronik yang dilarang sebenarnya informasi tersebut sudah tersebar luas. Perihal ada berapa banyak orang telah menyaksikan atau melihat atau membaca informasi tersebut sebenarnya tidak menjadi soal. Ukuran ujaran informasi sudah seharusnya diletakkan pada saat pelaku membuat informasi menjadi mudah diakses oleh siapa saja.

- Individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Sasaran atau obyek dari perbuatan Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebenarnya bisa siapa saja, ia adalah orang dan/ atau kelompok masyarakat tertentu asalkan didasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang ada padanya.

Masih berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan ujaran kebencian melalui internet, Kapolri, Drs. Badrodin Haiti mengeluarkan sebuah Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*)(Surat Edaran Kapolri) tanggal 8 Oktober 2015. Keberadaan Surat Edaran Kapolri dari sisi ruang lingkup keberlakuan sebenarnya. Memiliki kekuatan hukum bagi anggota dalam Kepolisian Republik Indonesia saja. Hanya pemberlakuan Surat Edaran ini mempengaruhi kinerja penegak hukum dalam hal ini polisi yang tidak memiliki wewenang sebagai penyidik atau penyelidik. Mau

tidak mau pasti memiliki dampak secara langsung terhadap proses penegakan hukum pada perkara ujaran kebencian.

Arti penting pemberlakuan Surat Edaran Kapolri untuk penanganan ujaran kebencian setidaknya ada 9 (Sembilan) antara lain:

- a) Ujaran kebencian merupakan masalah masyarakat Nasional dan Internasional
- b) Ujaran kebencian merupakan bentuk merendahkan harkat dan martabat manusia
- c) Ujaran kebencian berpotensi menciptakan kebencian kolektif, pengucilan, deskriminasi, kekerasan bahkan genosida
- d) Ujaran kebencian merongrong prinsip bhineka tunggal ika
- e) Ujaran kebencian perlu dipahami oleh kepolisian demi perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat
- f) Banyak tipologi ujaran kebencian menurut KUHP dan ketentuan hukum diluar KUHP
- g) Ujaran kebencian memiliki tujuan menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/ atau kelompok masyarakat atas dasar perbedaan yang ada
- h) Ujaran kebencian dapat dipublikasikan dengan mudah
- i) Penanganan ujaran kebencian perlu dilakukan demi mencegah konflik social yang meluas dengan potensi timbulnya tindak diskriminasi, kekerasan dan penghilangan nyawa.

Kesembilan butir tersebut sebenarnya memberikan pemahaman penting terhadap ujaran kebencian. Ujaran kebencian merupakan perbuatan pidana dengan ciri khas tertentu. Ujaran kebencian pada hakikatnya merupakan perbuatan merendahkan harkat dan martabat manusia. Pernyataan ini merupakan pernyataan fundamental perbuatan ujaran kebencian dari sisi hak asasi manusia.

2.2.3 Permusuhan Terhadap Golongan Masyarakat

Larangan terhadap permusuhan golongan sebenarnya telah mendapatkan peraturan dalam Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP. Keduanya ketentuan hukum memiliki kesamaan dalam hal menyatakan kebencian kepada salah satu golongan masyarakat Indonesia, perbedaan hanya terletak pada cara penyampaian. Pasal 156 KUHP memberikan persyaratan bahwa perbuatan dilakukan di muka umum, artinya secara lisan dengan tujuan diketahui umum. Berbeda dengan Pasal 157 KUHP bahwa pernyataan kebencian dilakukan melalui media tulisan atau lukisan. Perbedaan kedua ketentuan hukum tersebut memiliki dampak bagi pembuktian dalam proses pengadilan, Pasal 157 mensyaratkan adanya bukti tertulis yang memuat pernyataan kebencian tersebut.

Substansi pengaturan pasal 156 KUHP sebenarnya memberikan perlindungan pada ketertiban umum terhadap golongan rakyat Indonesia. Pemahaman golongan rakyat Indonesia dimaksud sebagai “tiap bagian masyarakat Indonesia yang berbeda dengan lainnya, kebangsaannya, atau kedudukannya menurut hukum tata Negara” (Pasal 156).

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dalam perbedaan, Bhineka tunggal ika tidak heran jika perlindungan atas keberadaan perbedaan

menjadi hal yang sangat utama. Perbedaan merupakan kekayaan bangsa yang justru mempersatukan masyarakat dalam kesadaran akan kesamaan tujuan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu perbedaan merupakan sebuah modal sekaligus kekuatan yang membuat bangsa ini menjadi kuat dan maju.

Ketentuan hukum Pasal 156 KUHP menjadi ketentuan hukum pidana pertama yang memberikan larangan atas perbuatan menyerang perbedaan yang dimiliki suatu masyarakat Indonesia. Unsur perbuatan pidana Pasal 156 KUHP antara lain:

1. Unsur “di muka umum” Unsur pertama ini menyatakan adanya situasi dan kondisi tertentu yang dipersyaratkan dalam pasal 156 KUHP. Bahwa perbuatan yang dilarang harus dilakukan “di muka umum” syarat suatu kondisi sebagai “di muka umum” menurut beberapa ahli hukum dapat didasarkan pada beberapa ukuran.
2. Unsur “menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan” unsur kedua ini memiliki implikasi pada pembuktian persidangan atas perbuatan terdakwa. *Pertama*, perbuatan itu dilakukan atas kehendak dan pengetahuan dari perilaku baik akan sifat tercelanya perbuatan maupun akibat perbuatan tersebut. *Kedua*, substansi nya pernyataan untuk menimbulkan permusuhan, kebencian, atau penghinaan. Atas implikasi pertama, perbuatan tersebut menghendaki adanya bentuk kesengajaan sebagai kesalahan pelaku. Pelaku menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya memiliki muatan permusuhan, kebencian atau penghinaan. Implikasi kedua, berkaitan erat dengan ukuran sifat melawan hukum dari

perbuatan itu. Bahwa perbuatan Pasal 156 KUHP mengandung sifat melawan hukum dalam hal perbuatan mengganggu ketertiban umum dengan menimbulkan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

Hal yang patut dikritisi lebih lanjut terkait apakah pernyataan tersebut benar-benar menimbulkan permusuhan, kebencian atau penghinaan atas suatu kelompok masyarakat Indonesia. Dalam buku Tindak Pidana Ujaran Kebencian, (Soesilo,52:2018) menjelaskan bahwa rumusan pasal 156 KUHP sebenarnya dirumuskan secara formil. Artinya “untuk menimbulkan permusuhan, kebencian atau penghinaan” disini tidak perlu dibuktikan oleh Penuntut Umum.

3. Unsur “suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia” Pasal 156 KUHP paragraf kedua menegaskan maksud dari unsure ketiga ini antara lain “tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atas kedudukan menurut hukum tata Negara”. Jika dicermati ruang lingkup atau beberapa golongan rakyat Indonesia ini sangatlah luas karena hanya didasarkan pada “tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda”.

2.2.4 Pengertian Teknologi Informasi dan Demokrasi

Menurut Haag dan Keen “teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan proses informasi”.¹⁹

¹⁹ Haag dkk, *Information Technology : Tumorrow's Aveantage Today*. (Hammond : Mcgraw-Hill College, 1996) hlm.2

Pendapat lain dikemukakan oleh Martin “teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi computer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi”.²⁰

Menurut Williams dan Sawyer “teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan computer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan radio”.²¹

Berdasarkan beberapa definisi sebelumnya, yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi.

Sedangkan demokrasi dalam istilah adalah keadaan Negara di mana sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, keputusan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Demokrasi secara modern dirumuskan sebagai sistem pemerintahan dengan didasarkan atas prinsip kedaulatan dari, oleh dan untuk rakyat, seperti yang dikatakan Presiden Amerika ke-16 Abraham Lincoln (1808-1865) “*democracy is government of the people, by the people and for people*”. Melalui sistem pemilihan tertentu, transformasi kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam kekuasaannya, aspirasi masyarakat akan diperjuangkan melalui mekanisme yang telah disepakati.²²

Banyak pakar yang menjelaskan tentang praktik demokrasi, Thomasmeyer dalam buku *Demokrasi Sebuah Pengantar Untuk Penerapan* menyebutkan ada

²⁰ Martin, *Managing Information Teknologi What Managers Need to Know*. 3rd ed. (New Jersey :Pearson Education International, 1999) hlm. 2

²¹ Williams dkk, *Using Information Teknologi: A Pratical Introduction to Computers and Communications*. (London: Career Education, 2003) hlm. 20

²² Dedy Ismatullah, *IlmuNegaradalamMultiPerspektif*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007) hlm. 17

empat praktik teori demokrasi, yaitu; teori demokrasi ekonomis, teori demokrasi langsung, teori demokrasi media populistik, dan teori demokrasi partisipasi partai. Sedangkan pemerintahan dikatakan mampu mewujudkan prinsip demokrasi bila memenuhi tujuh syarat: kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan yang teliti dan jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan berpendapat tanpa ada ancaman, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berserikat.

Poin pentingnya, atas utama dalam demokrasi adalah posisi rakyat sebagai penguasa, kontrol, sekaligus kebebasan menyalurkan pendapat dan mengkritik kebijakan yang mewakilinya di parlemen. Sehingga hakikat demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, pemerintah oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat.²³

2.2.5 Dampak Ujaran Kebencian Terhadap Persatuan Bangsa

Batasan kebebasan berekspresi berdasarkan Pasal 28J UUD 1945 hendak menegaskan relasi manusia yang diletakkan Pancasila. Manusia Indonesia memahami hidup dan kehidupannya tidak berdasarkan kepentingan diri sendiri, orang lain atau untuk sekelompok orang. Manusia Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh Soekarno.

Soekarno menjelaskan hakikat kemanusiaan itu sebagai:

‘Manusia adalah makhluk masyarakat, manusia adalah suatu *homo socius* .demikian pula bangsa tak dapat hidup sendiri, bangsa hanyalah dapat hidup di dalam masyarakat umat manusia, di dalam masyarakatnya bangsa-bangsa’.²⁴

Persatuan Indonesia merupakan suatu pengakuan akan adanya kebudayaan nasional yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia. Pengakuan akan nilai

²³ Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*. (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2003) hlm. 38

²⁴ *Op.cit*, Hwian Christianto, hlm. 29

budaya yang sama ini merupakan bentuk nasionalis bangsa yang sudah ada sejak jaman purba dan terus mengalami perkembangan serta penajaman sampai masa sekarang. Sungguh pun demikian persatuan Indonesia walau sudah teruji dalam perjalanan waktu tidak berarti menjadi kondisi yang tidak dapat hilang atau pudar. Persatuan Indonesia penting untuk diupayakan terutama dari upaya ujaran kebencian.

Kesadaran sosial, membuka pemahaman kemanusiaan dari sisi keadilan. Hal tersebut berkaitan erat dengan keberadaan diri yang terbatas sebagai ciptaan. Manusia pasti membutuhkan orang lain untuk hidup dan bereksistensi. Oleh karenanya hak dan kewajiban mengemukakan sebagai poin penting dalam keadilan kehidupan bersama. Pemahaman akan hak dan kewajiban disini tidak menonjolkan salah satu demi melengkapi atau memenuhi yang lain. Fokus dari hak dan kewajiban justru pada pemenuhan kewajiban sebagai upaya mewujudkan kehidupan bersama. Jika demikian apakah dengan mengutamakan kewajiban maka hak akan diabaikan? Tentu tidak. Pemerintah akan kewajiban justru berdampak secara langsung terhadap pemenuhan hak dari diri orang dan orang lain. Hal tersebut dipahami bahwa pemenuhan kewajiban pada dasarnya merupakan kebutuhan bersama warga masyarakat yang jika terpenuhi sama artinya dengan pemenuhan akan hak tiap anggota

2.2.6 Langkah Represif dan Antisipasi Ujaran Kebencian

Langkah represif dalam pembahasan kali ini tidak dapat dipahami sebatas penggunaan ketentuan hukum pada perbuatan ujaran-ujaran kebencian. Langkah represif yang dimaksud disini lebih luas karena melibatkan banyak pihak yang

mengetahui ujaran kebencian tersebut. Penggunaan langkah represif dalam hal ini sangat penting dilakukan mengingat ujaran kebencian tidak akan menjadi berita atau informasi yang tersebar luas apabila tidak ada pihak yang menyebarkan.

Langkah represif non hukum yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyebaran ujaran kebencian terdapat 3 (tiga) langkah, antara lain

Pertama, teguran secara tertulis atau langsung dengan memberikan *comment* kepada status yang bermuatan ujaran kebencian. Tujuan dari member *comment* ini bukan untuk memberikan penilaian atau caci maki akan tetapi supaya pengunggah dapat menghapus status atau informasi yang dituliskannya.

Kedua, upayakan untuk menyelesaikan secara damai dengan memberikan usulan kepada pihak korban dan pelaku untuk menyelesaikan secara damai. Upaya ini memang tidak mudah akan tetapi dapat diupayakan jika mengingat percakapan terjadi dalam lingkup internal atau kelompok *chatting*.

Ketiga, upaya hukum dengan cara melaporkan pada pihak kepolisian. Upaya ini merupakan upaya terakhir dari semua langkah yang telah ditempuh. Korban perlu melaporkan pengunggahnya karena telah menyerang kehormatan diri dengan melakukan ujaran kebencian.

Untuk mengantisipasi terjadinya ujaran kebencian diawali oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). BKN dalam Siaran Pers Nomor: 006/RILIS/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 menyatakan ada 6 (enam) aktivitas ujaran kebencian yaitu

- 1) Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media social yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan Pemerintah;

- 2) Menyampaikan pendapat baik lisan atau tulisan melalui media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan;
- 3) Menyebarkan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada poin 1 dan 2) melalui media sosial (*share, broadcast, upload, retweet, repost, instagram, whatsapp* dan sejenisnya);
- 4) Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, provokasi, dan membenci Pancasila;
- 5) Mengikuti dan menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, provokasi, dan membenci Pancasila;
- 6) Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana pada poin 1 dan 2 dengan memberikan *likes, dislike, love, retweet*, atau *comment* di media sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian berdasarkan objek yang akan diteliti, penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus pada Pengadilan Negeri Makassar, tentang putusan nomor 1453/Pid.sus/2018/PN MKS. Ada pun yang menjadi dasar pertimbangan di pilihnya lokasi penelitian tersebut, karena sesuai dengan tujuan penulisan skripsi penulis. Objek yang diteliti adalah dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai perbuatan pelaku tindak pidana, serta alat bukti yang mendukung terjadinya tindak pidana.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian yuridis-empiris. Dimana Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah :

a. Data primer (lapangan)

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data tersebut diperoleh melalui serangkaian observasi dan wawancara dengan pihak yang terdaftar sebagai informan.

b. Data sekunder (kepustakaan)

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari media sosial, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, makalah hasil penelitian para ahli, surat kabar baik cetak maupun elektronik yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah :

1. Untuk memperoleh data primer dilakukan di lapangan, yaitu melakukan wawancara langsung kepada pihak yang memiliki kapasitas dalam hal penanganan kasus terkait.
2. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan studi kepustakaan yaitu dengan bersumber dari literatur/ buku-buku, dokumen ataupun laporan-laporan, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen terkait dengan ujaran kebencian

3.5 Analisis Data

Data-data yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan untuk selanjutnya di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan, kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang di kaji untuk selanjutnya disimpulkan berdasarkan fakta tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Posisi Kasus

Sebelum membahas alat bukti yang diajukan penuntut umum dalam pembuktian pertanggungjawaban hukum pelaku ujaran kebencian yang akan diurai dalam penulisan ini pada rumusan masalah pertama penerapan sanksi terhadap tindak pidana ujaran kebencian, terlebih dahulu penulis menguraikan “posisi kasus” dalam putusan hakim pada pengadilan negeri Makassar nomor: 1453/Pid.sus/2018/PN MKS. Berdasarkan “posisi kasus” itulah yang mengarahkan untuk mengetahui proses terjadinya pertanggungjawaban hukum pelaku ujaran kebencian, kemudian didakwakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) yang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan negeri Makassar.

Dalam putusan tersebut diuraikan posisi kasus atau proses terjadinya tindak pidana pelaku ujaran kebencian yang ada dilakukan secara bersama-sama ini dilakukan di kota Makassar dengan orang yang ditetapkan sebagai “ Terdakwa”, yaitu sebagai berikut :

1. Nama lengkap : Ansar Amin
Tempat lahir : Sulu
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 9 november 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun sulu, desa karya bersama kec pasang kayu kab mamuju utara
Agama : Islam

JPU dalam perkara ini, adalah Tabrani, S.H.M.H., dan kawan-kawan.

Sedangkan hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut terdiri atas tiga orang, yaitu adhar SH, MH., sebagai hakim ketua, Suratno S.H., dan Harto Pancono S.H, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota.

4.2 Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam putusan: 1453/Pid.sus/2018/PN MKS.'

Dari hasil wawancara penulis dengan hakim bahwa dalam membuktikan dalam unsur- unsur tindak pidana ujaran kebencian terdapat dalam pasal 28 ayat (2) undang- undang tentang Informasi Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum didalam persidangan yang memperoleh fakta-fakta yang terungkap maka dakwaan kesatu oleh penuntut umum tidak terbukti sehingga membuktikan dakwaan yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANSAR AMIN pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Hotel Agraha Jalan Andalas Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Dengan sengaja dan tanpa hak Menyebarkan informasi Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (2) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi ADAM JORDAN sedang online/menggunakan media social melalui handphone merek OPPO A37f warna dengan no. IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2

863441034892648 milik terdakwa di dalam kamar hotel Agraha jln. Andalas Makassar tiba-tiba saksi ADAM JORDAN melihat saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP meloncat-loncat di tempat tidur di kamar hotel Agraha yang mana posisi pintu kamar dalam keadaan terbuka lebar, lalu saksi ADAM JORDAN berinisiatif untuk merekamnya dengan menggunakan handphone milik terdakwa tersebut.

Bahwa tahu dan sadar kalau saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP sedang di rekam/video melauai hanphone merek OPPO A37f warna putih dengan no. IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2 863441034892648 oleh saksi ADAM JORDAN, lalu saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP langsung berkata-kata/ kalimat dengan nada keras "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO" yang di ikuti pula oleh saksi MUHAMMAD RIVAI dengan juga berucap "01 OIOI MENANG KITORANG NA MENANG" sambil memberikan isyarat dengan menunjukkan jari tengah dan memukul-mukul pantat yang disaksikan juga oleh saksi ANSAR AMIN, dimana saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP dan saksi MUHAMMAD RIVAI melakukan hal tersebut karena benci dengan anak-anak yang berasal dari daerah Sinjai sebab sering menyinggung saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP dan teman-temannya yang berasal dari daerah Pasang Kayu dengan bahasa daerahnya yaitu Bugis, setelah semua orang di dalam kamar hotel tersebut diam, saksi ADAM JORDAN mematikan rekaman video tersebut dan meletakkan handphone tersebut di depan TV kemudian saksi ADAM JORDAN meninggalkan kamar menuju pantai losari

bersama teman-temannya dimana video tersebut berdurasi waktu selama 32 (tiga puluh dua) detik.

- Bahwa Terdakwa dan saksi ADAM JORDAN, saksi MUHAMMAD RIVAI serta saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP mengerti kata "TAILASO" yang sering juga diucapkan TELASO merupakan suatu kata makian terhadap laki-laki karena dalam bahasa Makassar LASO berarti alat kelamin laki-laki Tai sendiri berartikotoran, Jadi TAILASO berarti kotoran alat kelamin laki-laki. Apabila kata tersebut ditujukan kepada laki-laki maka itu merupakan suatu makian dan juga pelecehan terhadap laki-laki tersebut;
- Bahwa Sinjai adalah merupakan sebuah daerah yang terletak di bagian Timur kearah Tenggara wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan notabene Etnis Bugis;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi ADAM JORDAN, saksi MUHAMAD RIVAI serta saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wita video yang di buat saksi ADAM JORDAN tersebut oleh terdakwa di unggah/di sebar melaui konten group Whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKKP'BAROMBONG dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuka aplikasi Galeri lalu membuka Video selanjutnya video tersebut di kirim/bagikan kedalam grup (Class I) DKKP'BAROMBONG dan terdakwa adalah anggota grup (Class I) DKKP'BAROMBONG dengan akun Whatsapp ANSAR JEON, adapun No Handphone yang teregister

dalam akun tersebut adalah 082293573342 dan hanya terdakwa yang menggunakan akun Whatsapp tersebut serta tidak pernah memberikan akses kepada siapapun untuk menggunakan akun Whatsapnya;

- Bahwa terdakwa menggunakan handphone sejak tahun 2016 dan internet dan terdakwa mempunyai akun Facebook sejak tahun 2016 serta menggunakan handphone sejak tahun 2017 dan mulai bergabung dalam grup (Class I) DKKP'BAROMBONG sejak bulan 24 Juli 2018, adapun media yang terdakwa gunakan untuk mengakses akun Whatsapp yaitu Handphone merek OPPO A37f warna putih dengan no. IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2 Whatsapp untuk berkomunikasi dengan teman. Dan tujuan terdakwa mengunggah video melalui konten group Whatsapp (Class I) DKKP'BAROMBONG tersebut dengan maksud untuk menghina dan mengejek orang Sinjai sehingga anggota di grup tersebut berkomentar dan terdakwa juga menyadari bahwa di dalam grup tersebut terdapat anggota yang berasal dari Daerah Sinjai, dan pada tanggal 31 juli 2018 sekira jam 09.00 wita tepatnya di kampus BP2IP Barombong Kota Makassar terdakwa menghapus video tersebut dari grup Whatsapp (Class I) DKKP'BAROMBONG karena terdakwa merasa takut telah mengunggahnya;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wita ketika saksi MUHAMMAD ASWIN (orang Sinjai) berada di Kampus Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar saksi melihat adanya rekaman dalam bentuk Video terakses atau terupload dalam group Facebook

bernama Suara Masyarakat Sinjai (SMS) yang memiliki ratusan anggota Grup yang mayoritas berasal dari daerah/masyarakat sinjai baik itu yang ada di Sinjai maupun di luar daerah sinjai. dimana dalam isi rekaman berdurasi 32 detik tersebut saksi MUHAMMAD RIVAI serta saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP mengatakan dengan kalimat "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO" serta ada juga yang berucap "01 OIOI MENANG KITORANG NA MENANG" sambil memberikan isyarat dengan menunjukkan jari tengah dan memukul-mukul pantat, dimana saksi MUHAMMAD ASWIN melihat rekaman video tersebut menggunakan handphone miliknya jenis I Phone 5 Warna Silver juga saksi MUHAMMAD ASWIN adalah seorang pengguna media social/facebook sejak tahun 2012 dengan akun MUHAMMAD ASWIN dengan email **asinbonky@yahoo.co.id** dan saksi KASRUM (masyarakat Sinjai) juga ada melihat rekaman/video tersebut pada media social Wahtsapp dengan nama Grup Wahtsapp MAHASISWA SINJAI UINAM pada hari selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 13.00 wita;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories kriminaalistik barang bukti No. Lab : 3101/FKF/VIII/2018 terhadap 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa dapat di simpulkan;

Pada Image File Handphone OPPO A37f warna putih dengan no. IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2 863441034892648 di temukan informasi

yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa VID-20180813-WA0001.mp4

Pada Image File Simcard Telkomsel (ICCID: 8962100393725733423 dari handphone OPPO A37f warna putih dengan no. IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2 863441034892648 tidak di temukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

- Bahwa akibat rekaman/video yang di unggah/di sebar melalui konten group Whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKKP'BAROMBONG oleh terdakwa hingga tersebar dalam group Facebook bernama Suara Masyarakat Sinjai (SMS) membuat warga Sinjai yang melihat video tersebut tersinggung dan merasa terhina karena etnis mereka dianggap rendah dan atas rekaman video tersebut, lalu saksi MUHAMMAD ASWIN dan saksi KASRUM yang merupakan masyarakat dari daerah Sinjai melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian atas video yang terdakwa unggah karena tidak terima suku dan etnisnya dianggap rendah/di permalukan. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 UU RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Dari hasil wawancara penulis dengan polisi dinyatakan bahwa dalam membuktikan unsur- unsur tindak pidana ujaran kebencian terdapat dalam pasal 28 ayat (2) undang- undang tentang Informasi Transaksi Elektronik, sebagai berikut :

Dari hasil wawancara pada tanggal 14 September 2019 dari pihak Polrestabes Kota Makassar yang bernama Briptu Petra Menyatakan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018 atas aduan masyarakat terkait kasus ujaran kebencian mengandung unsur sara, setelah melakukan identifikasi bahwa Ansar Amin dikenakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE. Dan memenuhi unsur pasal tersebut sehingga kami menaikkan statusnya menjadi tersangka, selanjutnya pada tanggal 1 September 2018 kami melengkapi berkas untuk selanjutnya dilakukan proses pelimpahan berkas ke kejaksaan (P21). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak POLRESTABES Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa saudara Ansar Amin dikenakan Pasal 28 ayat 2 Undang-undang ITE yang memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja tanpa hak
3. Untuk menyebarkan informasi;
4. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu;
5. Berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara).

4.3 Analisis Penulis

Setelah penulis mengacu pada metode penelitian yang penulis gunakan kemudian melakukan penelitian, dan menganalisis fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, penulis menemukan fakta-fakta yang menjadi dasar pendukung pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan tersebut. Fakta-fakta yang menurut penulis menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan diantaranya:

1. Saksi Muhammad Aswin

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian;
- Bahwa sebelum BAP ditandatangani dibaca lebih dahulu, keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan peristiwa peyebaran video mengenai kebencian terhadap warga Sinjai dan mengakses dalam rekaman lalu disebarakan kedalam media social bernama group WA dengan nama Class I DKKP Barombong;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 bertempat di Kampud UIN Alaudin Makassar di Jalan Yasin Limpo Kab. Gowa sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat vidionya yang terakses terupload ke dalam facebook bernama suara Masyarakat Sinjai (SMS) divesbook oleh Terdakwa;
- Bahwa kata-kata terdakwa dalam video tersebut mengatakan semua orang Sinjai Tai laso, kata-kata Terdakwa itu saksi selaku orang Sinjai tidak menerima dan semua orang Sinjai tidak akan menerimanya;
- Bahwa Saksi menggunakan alat elektroni berupa handphone merek Apple jenis Iphone 5 Gwarna silver;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi Andi Sandi Rajendra AP

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian;
- Bahwa sebelum BAP ditandatangani dibaca lebih dahulu, keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan peristiwa peyebaran video mengenai kebencian terhadap warga Sinjai dan mengakses dalam rekaman lalu disebarakan kedalam media social bernama group WA dengan nama Class I DKKP Barombong;
- Bahwa video tersebut dibuat pada hari senin tanggal 30 Juli 2018 di kamar hotel Agraha No.106 Jl. Andalas Makassar, dan yang membuat atau merekam video tersebut adalah saksi ADAM JORDAN
- Bahwa kalimat yang saya ucapkan di dalam video yang ada di dalam Handphone merek OPPO A37f warna putih dengan no. IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2 863441034892648 milik sdr ANSAR AMIN yaitu "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO"
- Bahwa maksud kalimat yang saya ucapkan "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO" yaitu semua pemain futsal tim Sinjai yang akan bertanding futsal dengan tim Pasangkayu yang tergabung dalam pelatihan Diklat Pelayaran Barombong adalah tai atau kotoran kelamin lakilaki;

- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui dan mengerti jika kata "TAILASO" adalah kata kotor atau kata yang tidak sopan/ pantas diucapkan di depan umum
- Bahwa saksi mengucapkan kalimat "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO" di dalam video tersebut karena benci dengan anak-anak yang berasal dari daerah sinjai; dengan anak-anak yang berasal dari daerah sinjai;
- Bahwa sehingga saksi membenci anak-anak yang berasal dari daerah Sinjai karena mereka sering menyinggung saksi dan teman-teman yang berasal dari daerah Pasangkayu dengan bahasa daerahnya yaitu bahasa bugis, padahal saksi mengerti bahasa bugis yang sering mereka singgung kepada kami yang berasal dari daerah Pasangkayu;
- Bahwa semua orang yang ada di dalam video yang ada di dalam Handphone merek OPPO A37f warna putih dengan no. IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2 863441034892648 milik sdr ANSAR AMIN adalah orang yang berasal dari Pasangkayu;
- Bahwa daerah Pasangkayu dan daerah Sinjai berbeda dalam hal keturunan, adat, agama dan bahasa
- Bahwa saksi menyadari perbedaan tersebut Adapun membawa nama daerah Sinjai dalam ucapan saksi di video yang disebar oleh sdr. ANSAR AMIN di Whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKPP BAROMBONG karena ia tidak tahu nama dari pemain futsal yang berasal dari daerah Sinjai tersebut sehingga saksi menyebut nama daerahnya;

- Bahwa saksi tidak pernah meminta untuk menghapus rekaman video tersebut atau melarang video tersebut untuk diedarkan/sebarluaskan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Adam Jordan :

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwapada hari senin tanggal 30 juli 2018 sekira pukul 19.30 Wita, saksi dari lobi hotel Agraha jl. Andalas Makassar, kemudian saksi naik ke lantai 1 (satu) menuju ke kamar sdr. ANSAR AMIN untuk meminjam handphonenya untuk dipakai online di media social berhubung handphone saksi bukan handphone android, setelah tiba di dalam kamar saksi meminta izin kepada sdr. ANSAR AMIN untuk meminjam handphonenya untuk saksi bawa ke lobi hotel namun sdr. ANSAR AMIN tidak mau karena handphonenya tersebut sedang dicharger dan ada omnya yang akan menelepon sehingga saksi online di dalam kamar saja dengan menggunakan handphone sdr. ANSAR AMIN, saksi melihat sdr. ANDI SANDI RAJENDRA AP loncat-loncat di tempat tidur, karena lucu saksi kemudian berinisiatif untuk merekamnya dengan menggunakan handphone sdr. ANSAR AMIN, sementara saksi merekam video tersebut saksi mendengar kata-kata/ kalimat yang diucapkan oleh sdr. ANDI SANDI RAJENDRA AP dan sdr. MUHAMMAD RIVAI yang kasar dan kurang sopan namun saksi tetap merekamnya dan setelah semua orang di dalam kamar hotel tersebut diam, saksi pun mematikan rekaman video

tersebut, lalu handphone saksi simpan di depan TV kemudian saksi meninggalkan kamar menuju pantai losari bersama teman-teman terdakwa;

- Bahwa ketika saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP dan MUHAMMAD RIVAI berkata kata sebagaimana tersebut diatas saksi tahu dan sadar bahwa kata - kata yang di ucapkan oleh saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP dan Saksi Muhammad Rivai dapat menyinggung atau membuat marah warga Sinjai namun saksi tidak menghentikan rekamannya malah terus dan senang merekam saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP dan saksi Muhammad Rivai;
- Bahwa saksi merekam hal tersebut adalah guna kenang - kenganan saksi bersama teman - teman dari Pasang Kayu;
- Bahwa saksi, ANDI SANDI RAJENDRA AP dan saksi Muhammad Riivai serta Terdakwa ANSAR AMIN secara sadar mengetahui bahwa kata-kata yang di ucapkan oleh saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP adalah berupa kata hinaan, hujatan atau makian yang berpotensi menimbulkan perasaan tidak suka yang dapat mengakibatkan perseteruan, karena apa bila ada orang yang di katakan "TAILASO" maka orang tersebut akan marah/tidak terima dengan kata-kata tersebut khususnya orang Sinjai yang bersuku bugis, sebab arti kata "TAILASO" dalam bahasa bugis artinya adalah "kotoran kelamin laki-laki;"
- Bahwa adapun yang ada di dalam video tersebut yaitu Saksi, ANDI SANDI RAJENDRA AP, Muhammad Rivai dan Terdakwa ANSAR AMIN dan yang merekam adalah saksi sendiri;

- Bahwa adapun yang berbicara di dalam video tersebut yaitu terdakwa dan saksi ANDI SANDI RAJENDRA;
- Bahwa adapun yang diucapkan oleh ANDI SANDI RAJENDRA AP di dalam video tersebut yaitu "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO"
- Bahwa pada saat ANDI SANDI RAJENDRA AP mengucapkan kata-kata/kalimat "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO" saksi mendengarnya secara langsung karena saksi yang merekam /memvideokan
- Bahwa kata-kata/ kalimat "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO" yang diucapkan oleh ANDI SANDI RAJENDRA AP bukan merupakan kalimat yang baik dan sopan dan dapat membuat orang Sinjai marah
- Bahwa pada saat sdr. ANDI SANDI RAJENDRA AP mengucapkan kata-kata/ kalimat "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO" yang bersangkutan dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol
- Adapun kalimat yang diucapkan oleh Muhammad Rivai yaitu "OI OI OI MENANG KITORANG NA MENANG" selain mengucapkan kata-kata/

kalimat "01 01 01 MENANG KITORANG NA MENANG" juga memberikan isyarat dengan menunjukkan jari tengah dan memukul-mukul pantat merupakan perilaku yang tidak baik dan tidak sopan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Rivai

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 juli 2018 sekira pukul 19.45 Wita saksi masuk ke kamar terdakwa untuk mencari informasi apakah tim futsal Pasangkayu jadi bertanding dengan tim futsal Sinjai, kemudian saksimelihat saksi ADAM JORDAN sedang merekam video, selain itu saksi juga melihat ANDI SANDI RAJENDRA AP mengucapkan kata-kata/ kalimat "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO" sehingga saksi pun ikut mengucapkan kata-kata/ kalimat "01 01 01 MENANG KITORANG NA MENANG" sambil memberikan isyarat dengan menunjukkan jari tengah dan memukul-mukul pantat;
- Bahwa ADAM JORDAN merekam/membuat video menggunakan Handphone merek OPPO A37f warna putih dengan no. IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2 863441034892648 milik Terdakwa;
- Bahwa yang ada di dalam video tersebut yaitu Terdakwa, ANDI SANDI RAJENDRA AP dan saksi, dimana yang merekam video tersebut adalah

ADAM JORDAN, yang berbicara di dalam video tersebut yaitu ANDI SANDI RAJENDRA AP dan saksi;

- Bahwa maksud saksi memberikan isyarat dengan menunjukkan jari tengah merupakan symbol kemaluan laki-laki atau LASO dalam bahasa Makassar yang menandakan bahwa calon lain mereka adalah ibarat LASO dan tindakan saksi memukul-mukul pantat mengimplikasikan bahwa kalian atau calon lawan orang Sinjai berada di pantat saksi disertai ucapan "OI OIOI MENANG KITORANG NA MENANG" OI OI OI merupakan ungkapan pelecehan disertai kata-kata menang kitorang yang artinya bahwa saksi beserta kawan- kawannya yang akan menang dalam pertandingan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Kasrum

- Bahwa saksi pernah melihat video yang ada didalam handphone merek OPPO A 37 f di media social whatsapp dengan nama group Mahasiswa Sinjai UINAM pada tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 wita di kampud UIN Alauddin;
- Bahwa saksi melihat karena teman yang mengirim video tersebut ke group WA Mahasiswa Sinjai UINAM yang berduasi waktu 32 detik;
- Bahwa yang berbicara di dalam video tersebut menurut penyampaian Muh Aswin yang saksi kenal sejak 2014 yaitu Muh Rivai dan Andi Sandi;
- Bahwa yang diucapkan oleh Andi Sandi semua pemainnya sinjai tailaso, untuk para pemaian sinjai tailasomu semua anak sinjai tailaso tailaso

sinjai, sedangkan Muh Rivai mengatakao oi oi oi menang kitorang na menang, sedangkan yang menyebarkan video tersebut adalah Ansar Amin dalam media social bernama wa class I DKKP Barombong;

- Bahwa video yang disebar oleh Ansar Amin mengandung unsure SARA dengan kata-kata semua pemainnya Sinjai tailaso untuk para pemain sinjai tailaso semua anak-anak Sinajai tailaso Sinjai tailaso. Sedangkan kata-kata oi oi oi menang kotorang na menang dengan isyarat menunjukkan jati tengah dan memukul pantat Muh Rivai saksi merasa terhina, harga diri sebagai masyarakat sinjai diinjak-injak karena etnis saksi dianggap rendah oleh kedua pelaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Abdul Muharis

- Bahwa saksi pernah melihat video yang ada didalam handphone merek OPPO A 37 f di media social whatsapp dengan nama group Suara Mahasiswa Sinjai (SMS) pada tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 wita di kampud UIN Alauddin;
- Bahwa yang berbicara di dalam video tersebut menurut penyampaian Muh Aswin yang saksi kenal sejak 2014 yaitu Muh Rivai dan Andi Sandi;
- Bahwa yang diucapkan oleh Andi Sandi semua pemainnya sinjai tailaso, untuk para pemaian sinjai tailasomu semua anak sinjai tailaso tailaso sinjai, sedangkan Muh Rivai mengatakao oi oi oi menang kitorang na menang, sedangkan yang menyebarkan video tersebut adalah Ansar Amin dalam media social bernama wa class I DKKP Barombong;

- Bahwa video yang disebar oleh Ansar Amin mengandung unsur SARA dengan kata-kata semua pemainnya Sinjai tailaso untuk para pemain sinjai tailaso semua anak-anak Sinjai tailaso Sinjai tailaso. Sedangkan kata-kata oi oi oi menang kotorang na menang dengan isyarat menunjukkan jari tengah dan memukul pantat Muh Rivai saksi merasa terhina, harga diri sebagai masyarakat sinjai diinjak-injak karena etnis saksi dianggap rendah oleh kedua pelaku;

Dari fakta-fakta persidangan yang ada di ataslah yang menjadi dasar pertimbangan hakim telah menjatuhkan hukuman. Menurut penulis hakim telah menjatuhkan putusan yang tepat karena hakim dengan bijak telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang ada. Berdasarkan keterangan saksi dipersidangan penulis telah setuju bahwa terdakwa ANSAR AMIN telah melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong yang telah dijatuhkan hukuman yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik KUHP serta peraturan perundang-undang lain bersangkutan.

Demikian analisis penulis yang berdasar pada hasil penelitian serta pemikiran guna menjawab rumusan masalah terkait saksi pidana dalam kasus Pertanggungjawaban huum pelaku ujaran kebencian yang dilakukan oleh terdakwa Ansar Amin. Penulis berpendapat bawa penjatuhan pidana terhadap terdakwa telah tepat, mengingat pertimbangan serta alasan hakim dalam mengadili yakni bahwa terdakwa benar yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian.

Adapun sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku penyebar ujaran kebencian diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 45 ayat (2) Nomor 19 Tahun 2016 :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 masalah penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian juga diatur dalam KUHP yakni pada Pasal 156 dan Pasal 157.105

Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP:

Pasal 156 KUHP :

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Kejahatan Pasal 156 diatas jika dirinci unsur-unsurnya adalah sebagai

berikut:

- a. Perbuatannya: 1. Menyatakan perasaan kebencian

2. Menyatakan pernyataan permusuhan

3. Menyatakan perasaan penghinaan

b. Di muka umum

c. Objeknya: terhadap golongan penduduk Indonesia

Menurut Pasal ini orang yang mempunyai perasaan tidak senang (benci) pada suatu golongan rakyat /penduduk Indonesia adalah musuhnya atau hina atau rendah nilainya, tidaklah dilarang. Perasaan seperti itu adalah sejalan dengan niat buruk seseorang yang tidak diwujudkan pada perbuatan apapun, tidak bernilai dari sudut hukum pidana. Tetapi baru mempunyai nilai dan melekat sifat melawan hukum, apabila telah diwujudkan dalam suatu perbuatan yang dinyatakan dimuka umum.

Menurut Hakim Harto Pancono, SH.,MH menyatakan Bahwa Ansar Amin telah memenuhi unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan - golongan penduduk Indonesia, dengan maksud supaya surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama - lamanya dua tahun enam bulan atau denda sebanyak - banyaknya empat ribu lima ratus rupiah

Unsur-unsur objektif:

a. Perbuatan:

- 1). Menyiarkan
- 2). Mempertunjukkan
- 3). Menempelkan

b. Objeknya

1). Tulisan

2). Lukisan

Yang isinya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan- golongan penduduk Indonesia;

c. Secara terbuka:

Unsure subjektif:

Kesalahan dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengaturan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian tidak hanya diatur secara khusus didalam Pasal 28 Ayat (2) jo 45ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 namun juga ditur dalam KUHP yakni pada Pasal 156 dan 157.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penghinaan terbagi menjadi dua bentuk yakni penghinaan umum dan penghinaan khusus. Penghinaan umum diatur dalam BAB XVI buku ke dua, dan penghinaan khusus diatur diluar BAB XVI buku II. Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/ perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.

Salah satu bentuk dari penghinaan khusus diatur dalam Pasal 156 dan 157 KUHP sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Bentuk-bentuk

pidana khusus selain dirumuskan dalam KUHP diluar BAB XVI, juga terdapat diluar KUHP. Yakni dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016). Penghinaan khusus baik yang ada didalam KUHP (diluar BAB XVI buku II) maupun diluar KUHP, juga masih ada hubungannya dengan bentuk-bentuk penghinaan dalam BAB XVI KUHP.110 Meskipun penerapan pidananya tetap berdasarkan bentuk pidana khususnya. Hal ini didasarkan pada azas *lex specialis derogat legi generali*. Ada enam ciri sebagai indikator tindak pidana *lex specialis* dari suatu *lex generalis*;

1. Dalam Tindak Pidana *lex specialis* harus mengandung semua unsure pokok tindak pidana *lex generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalisnya*. Unsur yang disebutkan terakhir sebagai unsur khususnya yang menyebabkan tindak pidana tersebut merupakan *lex specialis* dari suatu *lex generalis*. Dicontohkan Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (3) UU ITE sebagai *lex specialis* dari Pasal 310 KUHP. Untuk terbukti adanya penghinaan menurut Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, terlebih dulu harus terbukti adanya pencemaran. Ditambah lagi unsur khususnya, ialah terbukti pula pencemaran tersebut dengan menggunakan sarana elektronik.

2. Ruang lingkup tindak pidana bentuk umum dan bentuk khususnya harus sama. Misalnya *lex generalis* penghinaan maka *lex specialis*nya juga penghinaan.
3. Harus terdapat persamaan subjek hukum tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex generalis*.
4. Harus terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex generalis* dengan objek *lex specialis*.
5. Harus ada persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis*.
6. Sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis*nya. Jika *lex generalis* bersumber pada undang-undang. Sumber hukum Spesialisnya juga harus undang-undang.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pasal Pasal 28 Ayat 2 UU RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam kasus ujaran kebencian. Karena berdasarkan penjelasan mengenai enam ciri indikator tindak pidana *lex specialis* dari suatu *lex generalis* diatas dapat diketahui bahwa pasal 156 dan pasal 157 merupakan bentuk *lex generalis* dari pasal 28 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) Undang- Undang Nomor 19

Adapun hasil wawancara pada tanggal 14 September 2019 dari pihak Polrestabes Kota Makassar yang bernama Briptu Petra Menyatakan bahwa pada tada tanggal 2 Agustus 2018 atas aduan masyarakat terkait kasus ujaran kebencian mengandung unsur sara, setelah melakukan identifikasi bahwa Ansar Amin

dikenakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE. Dan memenuhi unsur pasal tersebut sehingga kami menaikkan statusnya menjadi tersangka, selanjutnya pada tanggal 1 September 2018 kami melengkapi berkas untuk selanjutnya dilakukan proses pelimpahan berkas ke kejaksaan (P21). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak POLRESTABES Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa saudara Ansar Amin dikenakan Pasal 28 ayat 2 Undang-undang ITE yang memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja tanpa hak
3. Untuk menyebarkan informasi;
4. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu;
5. Berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara).

Sehingga status saudara Ansar Amin dinaikkan menjadi tersangka, untuk selanjutnya diproses pelimpahan ke kejaksaan.

Adapun hasil penelitian wawancara oleh Jaksa yang beratas nama Andi Nur Fitriani di Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 17 September 2019 bahwa saudara ansar amin kami tetapkan untuk diajukan ke persidangan.

Setelah pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang kami tuntutan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANSAR AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan" sebagaimana

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat 2 Jo Pasal 28 Ayat 2 UU RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Adapun pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 45 A Ayat 2 Jo Pasal 28 Ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja tanpa hak
3. Untuk menyebarkan informasi;
4. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu;
5. Berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara).

Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang setiap warga neraga Indonesia dan warga negara asing yang merupakan subjek hukum, sehingga

yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan 1 (satu) orang yang mengaku bernama **Ansar Amin** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum, karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi unsur dengan sengaja Maksud "sengaja" disini adalah (*opzet*) sebagai "menghendaki dan mengetahui" jadi dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Unsur menyebarkan informasi

Pemenuhan kualifikasi unsur penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana di maksud pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang pertama sekali

yang harus di perhatikan adalah (1) apakah penyebar informasi tersebut pelaku dari awal memiliki niat untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu; (2) apakah informasi tersebut disebarluaskan sehingga orang lain dapat mengakses konten/informasi tersebut. Posting informasi pada group Whatsapp termasuk penyebaran informasi. Dengan demikian orang yang menyebarkan informasi atau konten yang di sebar di group Whatsapp itulah yang signifikan melakukan pelanggaran terhadap pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Unsur yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu adapun unsure menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu sebagaimana fakta di persidangan menyebutkan saudara Andi sandi dan rivai sebagai saksi menyatakan bahwa saudara ansar amin mengeluarkan kalimat :

"SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO"

hal tersebut merupakan sebuah perkataan yang menghina dan menyinggung etnis atas rekaman video tersebut.

Unsur berdasarkan atas suku, agama, ras, dan atar golongan (SARA)

Hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wita video yang di buat saksi ADAM JORDAN tersebut oleh terdakwa di unggah/di sebar melauai konten group Whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKKP'BAROMBONG Bahwa maksud tujuan terdakwa mengunggah video melauai konten group Whatsapp (Class I) DKKP'BAROMBONG tersebut dengan maksud untuk menghina dan mengejek orang Sinjai sehingga anggota di grup tersebut berkomentar dan terdakwa juga menyadari bahwa di dalam grup tersebut terdapat anggota yang

berasal dari Daerah Sinjai; akibatnya rekaman/video yang di unggah/di sebar melalui konten group Whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKKP'BAROMBONG oleh terdakwa hingga tersebar dalam group Facebook bernama Suara Masyarakat Sinjai (SMS) membuat warga sinjai yang melihat video tersebut tersinggung dan merasa terhina karena etnis mereka dianggap rendah dan atas rekaman video tersebut, lalu saksi MUHAMMAD ASWIN dan saksi KASRUM yang merupakan masyarakat dari daerah Sinjai melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian atas video yang terdakwa unggah karena tidak terima suku dan etnisnya dianggap rendah/di permalukan, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Adapun Hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Sinjai.

Adapun Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga cukup banyak waktu untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana

Berdasarkan 45 A Jo Pasal 28 Ayat 2 UU RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

Adapun putusan hakim :

1. Menyatakan terdakwa Ansar Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebarkan informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidan kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

4.4 Pertimbangan Hakim Pada Nilai-Nilai Yang Hidup Pada Masyarakat

1. Asas-Asas Putusan

Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus bedasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain

harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, Akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.

d. Diucapkan di muka Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Melalui asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum

2. Pertimbangan Hakim dengan Menggunakan BW Terjemahan

Hukum positif dituangkan dalam undang-undang adalah kristalisasi kehendak masyarakat. Penguasaan atas bahasa undang-undang sangat diperlukan untuk memahami kehendak masyarakat tersebut agar tidak menimbulkan penafsiran yang bertentangan dengan kehendak masyarakat. Itulah latar belakang pentingnya penguasaan Bahasa Belanda untuk dapat memahami maksud dari segala pasal-pasal dalam BW.

Faktanya adalah minimnya penguasaan Bahasa Belanda oleh *parayurist* saat ini. Sepengetahuan penulis tidak lebih dari seperlima dari jumlah keseluruhan hakim agung yang menguasai Bahasa Belanda. Konsekuensinya adalah penggunaan BW terjemahan oleh para hakim/praktisi hukum untuk menjadi *problem solving* atas berbagai permasalahan hukum yang ada. BW adalah undang-undang sehingga harus diterapkan sebagai *legal reasoning* hakim dalam putusannya.

Penggunaan BW terjemahan tersebut telah menjadi kebiasaan bagi para hakim baik hakim tingkat pertama, banding maupun kasasi. Tidak pernah tercatat dalam sejarah peradilan Indonesia putusan hakim menjadi batal atau batal demi hukum dikarenakan penggunaan BW terjemahan. Substansi dari putusan yang pada hakikatnya menggunakan BW terjemahan juga telah dapat diterima oleh masyarakat mengingat kebutuhan menghendaknya (*doelmatigheid*).

Dari berbagai putusan perdata yang menggunakan BW sebagai *problem solving* atas sengketa yang ada, penulis tidak pernah melihat hakim dalam

pertimbangannya mengatakan bahwasanya pasal BW yang dikutip adalah terjemahan dari orang lain. Terlihat seolah hakim tersebutlah yang menterjemahkannya dalam Bahasa Indonesia. Menurut penulis hal tersebut tidak menjadi persoalan asalkan diambil dari terjemahan penterjemah yang diakui dan teruji kapasitasnya.

Secara yuridis, tidak terdapat suatu pengaturan yang mengancam kebatalan bagi suatu putusan yang menggunakan BW terjemahan sebagai dasar pertimbangan. Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pelanggaran terhadap pasal tersebut mengakibatkan putusan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi dikarenakan alasan tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiverd*.


Adapun hakim dalam menggunakan hukum tertulis sebagai dasar mengadili, yaitu sebagai berikut :

Isi dalam pasal 5 ayat (1) uu no 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman adalah “ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dari pendapat di atas, perlu dipahami bahwa hakim memiliki peran penting dalam menegakkan hukum, salah satunya dengan melakukan konstruksi melalui nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat sebagaimana disebutkan oleh Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini

dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa hakim boleh menjadikan hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk mengadili, hal ini sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman**, yaitu:

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau **sumber hukum tak tertulis** yang dijadikan dasar untuk mengadili. Maka dari itu, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan memiliki kekuatan untuk menggunakan hukum tidak tertulis sebagai dasar memutus.



BOSOWA

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka penulis dapat menarik semua kesimpulan, sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya ujaran kebencian di media social yaitu, factor dari dalam diri diantaranya keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan factor lain dari luar diri individu, diantaranya factor pergaulan, kurangnya factor social, adanya kepentingan masyarakat, ketidak tahuan masyarakat akan saran dan kemajuan teknologi. Dari factor- factor tersebut yang paling sering menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan sarana dan kemajuan teknologi juga berpengaruh, dengan tersedianya media social dapat memudahkan pengguna mengakses informasi tanpa batas. Ujaran kebencian diharamkan karena sangat menyerang kehormatan seseorang atau kelompok dan membawa dampak yang serius bagi tatanan kehidupan social masyarakat.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media social dalam putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2018/PN.MKS

Adapun Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa masih muda sehingga cukup banyak waktu untuk memperbaiki diri;
 - Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana
3. Upaya penanggulangan terjadinya kejahatan ujaran kebencian dalam media social yaitu terdiri dari upaya penal dan non penal. Dimana upaya penal terdiri dari pemberian sanksi kepada pelaku dengan memberikan hukuman penjara sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam UU ITE untuk memberikan efek jera. Sedangkan upaya non penal yaitu dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media social dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE.

5.2 Saran

Saran ini ditujukan kepada Pemerintah, para aparat yang bertanggung jawab dan juga masyarakat.

1. Pentingnya penggunaan media social dengan baik menjadi hal yang berpengaruh untuk melahirkan generasi muda anak bangsa yang baik, bermanfaat bagi bangsa dan Negara.
2. Karena zaman ini telah memasuki banyaknya teknologi canggih yang ada, diharapkan para aparat penegak hukum dapat memanfaatkannya dengan baik guna memberikan informasi seputar perbuatan ujaran kebencian dan untuk mencegah perbuatan ujaran kebencian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamichazami. 2002. *Pengantar hukum pidana*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Adamichazami. 2010. *Pengantar hukum pidana*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Dedy Ismatullah, 2007. *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*. Bandung: Pustaka Setia
- Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika adhitama: Bandung
- Evihartati. 2008. *Tindak pidana korupsi edisi kedua*, sinar grafika: Jakarta
- Georg Sorensen, 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Haag dan Keen,1996. *Information Technology: Tumorrow's Aveantage Today*. Hammond: Mcgraw-Hill College
- Hiariej Eddy, 2016. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta
- Hwian Christianto. 2018. *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian*, Graha Ilmu: Yogyakarta
- LADEN MARPAUNG, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, cetakan kedelapan, edisi revisi, sinar grafika: Jakarta 2014 hlm 2; dikutip dari M.R. van bemmelen, hukum pidana 1, Sumur: Bandung 1962, hlm. 13.
- Leden Marpaung, 1997. *Tindak Pidana Kehormatan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Martin,1999. *Managing Information Teknologi What Managers Need to Know*. 3rded. New Jersey: Pearson Education International
- Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta
- Notonagoro,1983. *Pancasila secara ilmiah*. Bina Aksara, Cetakan Kelima: Jakarta
- Oemar Seno, 1977. *Mass media dan Hukum*. Erlangga: Jakarta
- Ruslan Renggong.2016. *Hukum Pidana Khusus*. Kencana: Jakarta
- Sultan Remy Syahdeini, 2009.*KejahatandanTindakPidanaKomputer*. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta
- Teguhprasetyo, 2010.*KrimininalisasidalamHukumPidana*. Bandung: Nusa media

widjono prodjodikoro,2000 *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur: Bandung

Widjonoprodjodikiro, 1962.*Hukum acara pidana di Indonesia*, sumur: Bandung,

Williams dan Sawyer,2003. *Using Information Technologi: A Pratical Introduction to Computers and Communications*. London: Career Education.

Internet:

<http://www.uph.edu/id.component/w.mnews/new/2517-mikom-uph-bekerjasama-dengan-kominfo-diselenggarakan-seminar-“hate-speech-kenapa-diributkan”>. Diakses pada tanggal 3 Juli 2019.

